

Pekerjaan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

**KEGIATAN BASE TRANSCEIVER STATION
BTS ID PNN306 LCI DESA PALANGAI**



Lokasi
Kampung Sungai Liku Tengah Nagari Sungai Liku Palangai
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 05 Maret 2020

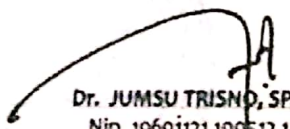
Nomor : 660/ 05 - III/P3K/DLH-PS/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari
Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan**

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Direktur Utama PT. Telekomunikasi Seluler Nomor : 155/SP.01/RT.02/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, maka terhadap Dokumen DPLH untuk Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dengan **Tinggi Menara 42 m** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Telekomunikasi Seluler selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Kegiatan **Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan**.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan **Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan** merupakan usaha dan/atau usaha kegiatan yang tidak wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan. Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Dr. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
Nip. 19691121 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Sdr. Direktur PT. Telekomunikasi Seluler